



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 133 /408.21/2011**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS)
DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah telah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menjaga dan menjamin kelancaran penyelenggaraan koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) maka perlu membentuk Tim Koordinasi Program JAMKESMAS dan BOK tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 210/Menkes/Per/I/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 -2014;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
- KESATU** : Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jamkesmas dan BOK tingkat Kabupaten;
 2. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dan BOK sesuai kebijakan nasional;
 3. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di tingkat Kabupaten;
 4. Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat Kabupaten dan Puskesmas.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN:Keputusan ini disampaikan Kepada:

- Yth : 1. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/133/408.21/2011
TANGGAL : 4 - 4 - 2011

**TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS)
DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|-----|---------------------|--|
| 1. | Pelindung | Bupati Pacitan |
| 2. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3. | Sekretaris | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan |
| 4. | Anggota | 1. Kepala BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan 2. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pacitan 3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan 4. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pacitan 5. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan 6. Kepala PT. ASKES (Persero) Madiun Cabang Pacitan |

BUPATI PACITAN



INDARTATO

